



BUPATI MAROS

BUPATI MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR : 73 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Layanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun

2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Maros Nomor 1976/KPTS/440/XII/2019 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Maros;
 2. Hasil Persetujuan DPRD Kabupaten Maros terkait Persetujuan Tarif Layanan Kesehatan Tanggal 27 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Kabupaten Maros.
5. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut kartu JKN adalah kartu identitas peserta JKN.

6. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. Tarif Layanan Kesehatan adalah seluruh biaya penyelenggaraan Layanan di Puskesmas bagi penerima jasa layanan.
8. Biaya Layanan Kesehatan adalah pembayaran atas layanan kesehatan pada Puskesmas.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
10. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Layanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite rehabilitasi medik dan /atau Layananlainnya.
11. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh Layanan kesehatan.
12. Layanan Rawat Jalan adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan layanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
13. Layanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Layanan Rawat Inap adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan /atau layanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan menginap maksimal untuk 5 (lima) hari.
15. Observasi adalah pemantauan status kesehatan pasien yang dilakukan di ruang layanan gawat darurat paling lama 6 (enam) jam hingga status pasien dinyatakan boleh pulang, rawat inap atau rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
16. Layanan kesehatan gigi dan mulut adalah layanan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi.
17. Layanan Laboratorium adalah layanan penunjang yang meliputi pemeriksaan darah rutin, kimia darah, urinalis dan /atau pemeriksaan penunjang lainnya yang membantu dalam penegakan diagnosis suatu penyakit maupun masalah kesehatan masyarakat.
18. Layanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi baru lahir.
19. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan atas permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
20. Layanan Ambulans adalah layanan penunjang medik yang menyediakan layanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi dengan peralatan emergensi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan tarif layanan sesuai jenis layanan kesehatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemulihan biaya, meningkatkan akses layanan dan meningkatkan mutu layanan.

BAB III

LAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap puskesmas menyelenggarakan layanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Setiap penerima jasa layanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki kartu JKN dan /atau bukan penerima manfaat jaminan sosial maka dikenakan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jenis layanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. pemeriksaan khusus;
- c. tindakan;
- d. terapi oksigen;
- e. imunisasi;
- f. pemeriksaan gigi;
- g. rawat inap;
- h. persalinan dan layanan KB;
- i. pemeriksaan laboratorium;
- j. tindakan fisioterapi;
- k. layanan kesehatan non medis;
- l. rujukan;
- m. pemeriksaan kualitas air bersih;
- n. pemeriksaan kualitas air minum;
- o. pemeriksaan kualitas makanan; dan
- p. magang/praktek kerja lapangan.

BAB IV
PENETAPAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Penetapan Tarif layanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis layanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 20 September 2021

BUPATI MAROS,


A. S. CNAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 73

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 73 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

TENTANG : **TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS**

NO.	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA LAYANAN (Rp) 40 %	JASA SARANA (Rp) 60 %	JUMLAH (Rp)
I. PEMERIKSAAN KESEHATAN				
1	Pendaftaran pasien baru	4.000	6.000	10.000
2	Poliklinik (poli umum)	8.000	12.000	20.000
3	Dokter Spesialis	20.000	30.000	50.000
4	Tes buta warna	8.000	12.000	20.000
5	Surat keterangan berbadan sehat	12.000	18.000	30.000
6	Surat keterangan kesehatan calon pengantin	12.000	18.000	30.000
7	Surat keterangan bebas NARKOBA	60.000	90.000	150.000
8	Pemeriksaan <i>Visus</i> (Mata)	12.000	18.000	30.000
II. PEMERIKSAAN KHUSUS				
1	Visum hidup	20.000	30.000	50.000
2	Visum mati	24.000	36.000	60.000
3	Visum luar gedung	40.000	60.000	100.000
III . TINDAKAN				
1	Jahit Luka/Heacting: 1 - 5 jahitan	12.000	18.000	30.000
2	Penambahan setiap jahitan (Max Rp. 75.000)	2.000	3.000	5.000
3	Pencabutan jahitan (aff heacting)	8.000	12.000	20.000
4	Pemasangan infus	20.000	30.000	50.000
5	Pencabutan infus (aff infus)	4.000	6.000	10.000
6	Pemasangan ulang infus	8.000	12.000	20.000
7	<i>Injeksi</i> (menyuntik)	8.000	12.000	20.000
8	<i>Eksisi</i> (tindakan bedah Tumor ringan)	60.000	90.000	150.000
9	<i>Ekstirpasi</i> (tindakan bedah Tumor Ringan)	60.000	90.000	150.000

10	<i>Ekstraksi Corpus Alienum</i> (mengeluarkan benda asing pada THT)	60.000	90.000	150.000
11	<i>Insisi Abses kelopak Mata</i>	60.000	90.000	150.000
12	Jahit luka pada kelopak Mata	60.000	90.000	150.000
13	<i>Sirkumsisi</i> (sunat)	100.000	150.000	250.000
14	Observasi (pengamatan/pemeriksaan)	28.000	42.000	70.000
15	<i>Nebulizer</i> (alat pada penderita Sesak Napas)	54.000	81.000	135.000
16	<i>Suction</i> (penyedotan)	20.000	30.000	50.000
17	<i>Guedel</i> (pemasangan OPA)	20.000	30.000	50.000
18	Pemasangan <i>Neck Collar</i>	60.000	90.000	150.000
19	Pemasangan Spalak/Bidai	20.000	30.000	50.000
20	<i>Debridement</i> luka (Rawat Luka)	20.000	30.000	50.000
21	Rawat luka bakar grade 1 (Ringan)	20.000	30.000	50.000
22	Rawat luka bakar grade 2 (Sedang)	30.000	45.000	75.000
23	Rawat luka bakar grade 3 (Berat)	40.000	60.000	100.000
24	Rawat luka pada penderita <i>Diabetes Mellitus</i>	12.000	18.000	30.000
25	Ganti verban	8.000	12.000	20.000
26	<i>Ekstraksi kuku</i> (pencabutan kuku)	20.000	30.000	50.000
27	<i>Cross incisi / insisi silang</i>	20.000	30.000	50.000
28	<i>Maag cooling / kumbah lambung</i>	20.000	30.000	50.000
29	Pemasangan <i>Nasogastric Tube / NGT/ sode lambung</i>	20.000	30.000	50.000
30	Pemeriksaan <i>Electrocardiographi</i> (EKG)	40.000	60.000	100.000
31	Tindik Telinga (Orlel Plasty)	10.000	15.000	25.000
32	<i>Spooling</i> Telinga	12.000	18.000	30.000
33	Pemasangan Kateter Urine	40.000	60.000	100.000
34	Pencabutan Kateter Urine	6.000	9.000	15.000
IV. TERAPI OKSIGEN				
35	1 jam pertama	20.000	30.000	50.000
36	Setiap jam berikutnya	8.000	12.000	20.000
V. IMUNISASI				
37	<i>Bacille Calmette Guerin</i> (BCG)	41.331	61.996	103.327
38	DPT- HB-HIB	52.661	78.991	131.652
39	Polio oral	13.303	19.954	33.257
40	<i>Tetanus Difteri</i> (TD)	11.330	16.995	28.325
41	Campak	8.000	12.000	20.000

42	<i>Measles and Rubela (MR)</i>	103.875	155.813	259.688
43	HB0	15.994	23.991	39.985
44	<i>Difteri Tetanus (DT) pada Anak Sekolah</i>	11.997	17.996	29.993
45	IPV / Polio injeksi	105.996	158.994	264.990
46	Vaksin Influenza	140.000	210.000	350.000
47	Vaksin Meningitis	144.000	216.000	360.000
48	HPV (Kanker Serviks 2 Strain)	340.000	510.000	850.000
49	Vaksin Tifoid	140.000	210.000	350.000
50	Serum Anti Rabies (SAR)	3.000.000	4.500.000	7.500.000
51	Vaksin Anti Rabies (VAR)	110.000	165.000	275.000
52	Hepatitis / HbIg pada Bayi	883.333	1.325.000	2.208.333
VI. PEMERIKSAAN GIGI				
a. Pemeriksaan Gigi Sederhana				
53	Pemeriksaan dan konsultasi, oral diagnose	10.000	15.000	25.000
54	Tambalan tetap <i>Glass Ionomer / gigi</i>	20.000	30.000	50.000
55	Tambalan tetap komposit / gigi	40.000	60.000	100.000
56	Tambalan gigi sementara / gigi	10.000	15.000	25.000
57	Pembuatan dan pemasangan mahkota jaket akrilik	200.000	300.000	500.000
58	Devitalisasi Pulpa + Tumpatan sementara	20.000	30.000	50.000
59	<i>Trepanasi saluran akar / gigi</i>	20.000	30.000	50.000
60	<i>Ekstirpasi Pulpa tanpa Anastesi + obat (1 akar)</i>	20.000	30.000	50.000
61	<i>Ekstirpasi Pulpa dengan Anastesi + obat (1 akar)</i>	30.000	45.000	75.000
62	Pelebaran saluran akar + obat (1 akar)	40.000	60.000	100.000
63	Pengisian saluran akar 1	40.000	60.000	100.000
64	Ganti obat perawatan Endo + Tambalan sementara	20.000	30.000	50.000
65	Cabut gigi anak-anak / gigi	10.000	15.000	25.000
66	<i>Dry soket - curetase</i>	20.000	30.000	50.000
67	Kontrol <i>Post Exo, Post Incisi / kunjungan</i>	10.000	15.000	25.000
68	Buka jahitan	20.000	30.000	50.000
69	Pembersihan karang gigi / Regio	10.000	15.000	25.000
70	Pembuatan gigi palsu Akrilik gigi pertama	150.000	225.000	375.000
71	Pembuatan gigi palsu Akrilik pertambahan selanjutnya	80.000	120.000	200.000
72	<i>Full Prothesa Akrilik per Rahang</i>	700.000	1.050.000	1.750.000
73	<i>Rebasing / Reparasi Prothesa Akrilik</i>	200.000	300.000	500.000

b. Pemeriksaan Gigi Sedang				
74	Pemeriksaan dan konsultasi, diagnose	20.000	30.000	50.000
75	Tambalan <i>Glass Ionomer</i>	40.000	60.000	100.000
76	Tambalan tetap Komposit / gigi	60.000	90.000	150.000
77	Pembuatan dan pemasangan mahkota jaket komposit	600.000	900.000	1.500.000
78	Cabut gigi dewasa / gigi (sito) dengan kesulitan sedang	40.000	60.000	100.000
79	Cabut gigi anak-anak/ gigi (sito) dengan kesulitan sedang	20.000	30.000	50.000
80	Cabut gigi dewasa dengan komplikasi	80.000	120.000	200.000
81	Pembersihan karang gigi / Regio	20.000	30.000	50.000
82	<i>Dry Socket - curetase</i>	40.000	60.000	100.000
83	<i>Ekstirpasi</i> Pulpa tanpa Anastesi + obat (2 saluran akar)	40.000	60.000	100.000
84	<i>Ekstirpasi</i> Pulpa dengan Anastesi + obat (2 saluran akar)	50.000	75.000	125.000
85	Pelebaran saluran akar + obat (2 saluran akar)	60.000	90.000	150.000
86	Pengisian saluran akar (2 saluran akar)	60.000	90.000	150.000
87	Ganti obat perawatan Endo + Tambalan sementara	20.000	30.000	50.000
88	<i>Alveolectomi</i> per Regio	100.000	150.000	250.000
89	Buka <i>bracket</i> per rahang	40.000	60.000	100.000
90	Pemasangan <i>Pin Screw</i> / gigi Metal	50.000	75.000	125.000
91	Pemasangan <i>Pin Screw</i> / gigi Fiber	350.000	525.000	875.000
92	<i>Prothesa Gigi Valplast Saddle</i> 1 - 2 gigi	350.000	525.000	875.000
93	<i>Prothesa Gigi Valplast Bilateral</i> 1 - 3 gigi	400.000	600.000	1.000.000
94	<i>Prothesa Gigi Valplast Bilateral</i> 4 - 7 gigi	700.000	1.050.000	1.750.000
95	<i>Incisi Abces Biopsi</i> Intra Oral	30.000	45.000	75.000
96	Splinting sederhana	200.000	300.000	500.000
c. Pemeriksaan Gigi Kompleks				
97	Tambalan <i>Glass Ionomer</i>	60.000	90.000	150.000
98	Tambalan tetap Komposit / gigi	80.000	120.000	200.000
99	Pemasangan jaket lepas Porselen	1.000.000	1.500.000	2.500.000
100	Cabut gigi dewasa / gigi dengan penyulit	60.000	90.000	150.000
101	Cabut gigi anak-anak / gigi dengan penyulit	40.000	60.000	100.000
102	Cabut gigi dengan komplikasi	150.000	225.000	375.000
103	<i>Dry Soket - curetase</i>	60.000	90.000	150.000
104	<i>Ekstirpasi</i> tanpa Anastesi + obat (saluran akar lebih dari 1)	50.000	75.000	125.000

105	Ekstirpasi dengan Anastesi + obat (saluran akar lebih dari 1)	60.000	90.000	150.000
106	Pelebaran saluran akar + obat (akar > 1)	100.000	150.000	250.000
107	Ganti obat + Tumpatan sementara (akar > 1)	40.000	60.000	100.000
108	Pengisian saluran akar > 1	120.000	180.000	300.000
109	Pembersihan karang gigi / Regio	30.000	45.000	75.000
110	<i>Alveolectomi / Regio</i>	100.000	150.000	250.000
111	<i>Flexi denture (Thermosens) bilateral 1 - 3 gigi</i>	650.000	975.000	1.625.000
112	<i>Flexi denture (Thermosens) bilateral 4 - 7 gigi</i>	900.000	1.350.000	2.250.000
113	<i>Flexi denture (Thermosens) bilateral 8 - 13 gigi</i>	1.050.000	1.575.000	2.625.000
114	<i>Full Thermosens per rahang</i>	1.300.000	1.950.000	3.250.000
115	<i>Reparasi gigi (Thermoseens)</i>	350.000	525.000	875.000
VII. RAWAT INAP				
116	Kelas III	48.000	72.000	120.000
117	Kelas II	60.000	90.000	150.000
118	Kelas I	80.000	120.000	200.000
VIII. PERSALINAN DAN PELAYANAN KB				
119	Paket persalinan normal	280.000	420.000	700.000
120	Paket persalinan dengan penyulit dengan komplikasi	360.000	540.000	900.000
121	Penanganan Bayi komplikasi	60.000	90.000	150.000
122	Abortus tanpa kuret	80.000	120.000	200.000
123	Abortus dengan kuret	140.000	210.000	350.000
124	Layanan Nifas dan layanan Neonatal			
	a. Kunjungan Nifas I (HR 3-7) dan KN I	40.000	60.000	100.000
	b. Kunjungan Nifas II (HR 8-28) dan KN II	40.000	60.000	100.000
125	Pemeriksaan kehamilan	8.000	12.000	20.000
126	Pemasangan Implant	80.000	120.000	200.000
127	Pencabutan Implant	120.000	180.000	300.000
128	Pemasangan <i>Intrauterine Device (IUD)</i>	100.000	150.000	250.000
129	Pencabutan <i>Intrauterine Device (IUD)</i>	40.000	60.000	100.000
130	USG (<i>Ultrasonographi</i>) Obstetri / Ginekologi	72.000	108.000	180.000
IX. PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
131	Darah Rutin	40.000	60.000	100.000
132	Hb (<i>Hemoglobin</i>)	10.000	15.000	25.000

133	Lekosit	6.000	9.000	15.000
134	Laju endap darah	6.000	9.000	15.000
135	<i>Eritrosit</i>	6.000	9.000	15.000
136	<i>Trombosit</i>	6.000	9.000	15.000
137	<i>Hematokrit</i>	6.000	9.000	15.000
138	Hitung jenis Lekosit	6.000	9.000	15.000
139	Waktu perdarahan	6.000	9.000	15.000
140	Waktu pembekuan	6.000	9.000	15.000
141	Pemeriksaan Urine rutin	10.000	15.000	25.000
142	<i>Albumin / Glukosa</i>	6.000	9.000	15.000
143	Sedimen urine	6.000	9.000	15.000
144	Mikroskopis biasa/Mikroskopis dengan konsentrasi	6.000	9.000	15.000
145	Test <i>Bensidin</i>	6.000	9.000	15.000
146	Pemeriksaan Malaria :			
	a. Malaria dengan <i>Rapid Diagnostic Test (RDT)</i>	32.000	48.000	80.000
	b. Malaria dengan Mikroskopik	14.000	21.000	35.000
147	Filariasis	14.000	21.000	35.000
148	Pemeriksaan Glukosa darah	12.000	18.000	30.000
149	Pemeriksaan Kolesterol Total	26.000	39.000	65.000
150	Pemeriksaan Asam Urat	12.000	18.000	30.000
151	Pemeriksaan Kolesterol <i>High Density Lipoprotein (HDL)</i>	26.000	39.000	65.000
152	Pemeriksaan Kolesterol <i>Low Density Lipoprotein (LDL)</i>	26.000	39.000	65.000
153	Pemeriksaan Trigliserida	40.000	60.000	100.000
154	Pemeriksaan <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	24.000	36.000	60.000
155	Pemeriksaan <i>Serum Glutamic Pruvic Transaminase (SGPT)</i>	24.000	36.000	60.000
156	Golongan darah + Rhesus	26.000	39.000	65.000
157	Tes Kehamilan	8.000	12.000	20.000
158	Pemeriksaan Widal	12.000	18.000	30.000
159	Pemeriksaan Demam Berdarah <i>Dengue (DBD)</i>	64.000	96.000	160.000
160	Pemeriksaan Hepatitis B <i>Surface Antigen (HBs Ag)</i>	24.000	36.000	60.000
161	Pemeriksaan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i>	26.000	39.000	65.000
162	Pemeriksaan <i>Sifilis / Raja Singa</i>	26.000	39.000	65.000
163	Identifikasi <i>Gonore (GO) / Kencing Nanah</i>	40.000	60.000	100.000
164	Identifikasi Jamur	20.000	30.000	50.000

165	Pemeriksaan Rapid Test Covid-19	110.000	165.000	275.000
166	Pemeriksaan Swab PCR Covid-19	210.000	315.000	525.000
X. TINDAKAN FISIOTERAPI				
167	<i>Assesment Fisioterapy</i>	4.000	6.000	10.000
168	<i>Electroteraphy</i>			
	a. <i>Infrared Rays (IRR) / Infra Merah</i>	6.000	9.000	15.000
	b. <i>Interverensi / panjang gelombang</i>	6.000	9.000	15.000
	c. <i>Ultra Sound (US)</i>	6.000	9.000	15.000
	d. <i>Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)</i>	6.000	9.000	15.000
169	Terapi Latihan			
	a. <i>Strengthening / penguatan otot</i>	4.000	6.000	10.000
	b. <i>Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)</i>	4.000	6.000	10.000
	c. <i>MC.Klenzie exercise/ Bridging/ William/ Bug net (perengangan otot)</i>	4.000	6.000	10.000
	d. <i>Mirror Exercise / terapi untuk penderita Bell's Palsy(Saraf wajah)</i>	4.000	6.000	10.000
170	FT. Manipulasi Musculo			
	a. <i>Traksi translasi</i>	6.000	9.000	15.000
	b. <i>Hold Relax / Kontraksi Rilax(pengaaktifan otot)</i>	6.000	9.000	15.000
	c. <i>Stretching (pererangan otot)</i>	6.000	9.000	15.000
	d. <i>Peregangan Fascia; Friction, Eflurage (perengangan pada tubuh)</i>	6.000	9.000	15.000
	e. <i>Koreksi Deformitas</i>	6.000	9.000	15.000
	f. <i>Mobilisasi saraf</i>	6.000	9.000	15.000
171	Evaluasi Fungsional / Home Program/ Edukasi	6.000	9.000	15.000
XI. PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIS				
172	Studi banding pembekalan / orang	60.000	90.000	150.000
173	Praktek klinik per orang / Minggu	10.000	15.000	25.000
174	Praktek non klinik per orang / Minggu	6.000	9.000	15.000
175	Pelayanan penelitian per orang	20.000	30.000	50.000
176	Sewa Aula pertemuan Puskesmas	120.000	180.000	300.000
XII. RUJUKAN				
177	Pemakaian Kendaraan ambulance dari Puskesmas ke Rumah Sakit dengan Jarak Max 10 Km	40.000	60.000	100.000
178	Pemakaian kendaraan ambulance setiap penambahan 1 Km (menyesuaikan dengan harga Peralite)	6.450		6.450

XIV. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM

181	FISIKA			
	1. Bau	6.000	9.000	15.000
	2. Kekeruhan	8.000	12.000	20.000
	3. Rasa	6.000	9.000	15.000
	4. Suhu	6.000	9.000	15.000
	5. Warna	6.000	9.000	15.000
	6. Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000	12.000	20.000
182	KIMIA			
	1. Air Raksa (Hg)	34.000	51.000	85.000
	2. Aluminium (Al)	28.000	42.000	70.000
	3. Ammonia (NH3)	14.000	21.000	35.000
	4. Barium (Ba)	28.000	42.000	70.000
	5. Besi (Fe)	28.000	42.000	70.000
	6. Flourida (F)	12.000	18.000	30.000
	7. Deterjen	20.000	30.000	50.000
	8. Kadmium (Cd)	28.000	42.000	70.000
	9. Chlorida (Cl)	16.000	24.000	40.000
	10. Chromium (Cr)	16.000	24.000	40.000
	11. Kesadahan (CaCO3)	10.000	15.000	25.000
	12. Mangan (Mn)	28.000	42.000	70.000
	13. Natrium	28.000	42.000	70.000
	14. Nitrat	12.000	18.000	30.000
	15. Nitrit	12.000	18.000	30.000
	16. Ph	4.000	6.000	10.000
	17. Selenium (Se)	34.000	51.000	85.000
	18. Seng (Zn)	28.000	42.000	70.000
	19. Sianida (CN)	32.000	48.000	80.000
	20. Sulfat (SO4)	12.000	18.000	30.000
	21. Tembaga (Cu)	28.000	42.000	70.000
22. Timbal (Pb)	28.000	42.000	70.000	
183	MIKROBIOLOGI			
	1. MPN Coliform	36.000	54.000	90.000
	2. E. Coli Tinja	48.000	72.000	120.000
184	JASA PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL			
	1. Jasa Pengambilan sampel Kimia, Fisik dan Bakteriologis	60.000	90.000	150.000
	2. Biaya pengiriman sampel	60.000	90.000	150.000
XV. PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN				
185	KIMIA			
	1. Methanil Yellow	40.000	60.000	100.000
	2. Rhodamin B	40.000	60.000	100.000
	3. Boraks	20.000	30.000	50.000
	4. Formalin	20.000	30.000	50.000
186	Jasa Pengambilan Dan Pengiriman Sampel			
	1. Jasa pengambilan sampel Kimia dan Bakteriologis	60.000	90.000	150.000
	2. Biaya pengirim sampel	60.000	90.000	150.000

XVI. MAGANG / PRAKTEK KERJA LAPANGAN				
187	Diploma III			
	1. 1- 2 Minggu/siswa	40.000	60.000	100.000
	2. 1 - 4 Minggu / siswa	60.000	90.000	150.000
	3. 5 - 6 minggu / siswa	80.000	120.000	200.000
	4. > 7 minggu/ siswa	92.000	138.000	230.000
188	Diploma IV /strata I			
	1. 1 - 2 Minggu/ siswa	60.000	90.000	150.000
	2. 3 - 4 Minggu/siswa	80.000	120.000	200.000
	3. 5 - 6 Minggu/ siswa	100.000	150.000	250.000
	4. > 7 Minggu	120.000	180.000	300.000
189	Magang			
	Profesi / orang	200.000	300.000	500.000
XVII. PENGOBATAN TRADISIONAL				
190	Bekam (per titik)	6.000	9.000	15.000
200	Akupresur (per kunjungan)	20.000	30.000	50.000
201	Konsultasi Ramuan	4.000	6.000	10.000

BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM